



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/ 2022/PN Kds

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ARDIYANSAH bin SUPANGAT
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kedungwaru Lor Rt 02 Rw 03 Kec. Karanganyar,
Kab. Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswast

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DWI HADIANTO, S.H. Advokat/ Pengacara pada "POSBKUMADIN", berkantor di Cranggang Rt 04/Rw 03 Dawe Kudus, tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Baju warna pink
 - 1 (Satu) Tenk Top warna hitam.
 - 1 (Satu) Celana panjang warna hitam garis putih.
 - 1 (Satu) Kerudung warna hitam.
 - 1 (Satu) Celana Dalam warna putih.
 - 1 (Satu) BH warna putih
 - 1 (Satu) Kaos kerah warna putih.
 - 1 (Satu) Celana kain panjang warna coklat.
 - 1 (Satu) Celana Dalam warna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO di Desa Singocandi Rt. 07 Rw. 01 Kec. Kota Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB sewaktu Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 79/TP/2008 tanggal 14 Januari 2008 mengambil uang BRI Link di Bank BRI Unit Jember turut Desa Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus dan pada saat itu uang sudah habis kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT yang bekerja sebagai Satpam di Bank BRI Unit Jember Kudus mengajak berkenalan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN dan terdakwa minta nomor handphone Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN dengan alasan terdakwa akan membantu kalau mau bertransaksi.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN datang ke Bank BRI Unit Jember Kudus turut Desa Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus kemudian Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN bertemu dengan terdakwa lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam Bank BRI melalui pintu belakang. Kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN "aku suka sama kamu, dek" selanjutnya terdakwa mencium, meraba-raba payudara dan memegang kemaluan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN. Setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN di Gang Mushola dekat rumah Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan kemudian terdakwa menelpon saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN datang kerumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO di Desa Singocandi Rt. 07 Rw. 01 Kec. Kota Kab. Kudus lalu saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO menyuruh terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam rumah kemudian saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO pergi membeli makanan. Selanjutnya terdakwa mengobrol dengan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN diruang tamu setelah itu terdakwa memegang payudara dan mencium payudara Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN kemudian terdakwa mengajak Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke kamar atas namun kotor kemudian terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN turun ke bawah. Selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam kamar dirumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO kemudian Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN bertanya "mau ngapain mas dikamar?" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah ikut saja, aku sayang kamu dek, ingin hubungan badan sama kamu, jika terjadi apa-apa aku tanggungjawab" dan setelah terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar. Selanjutnya Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN langsung ditidurkan dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa mencium, meraba dan menindih badan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN hingga telanjang bulat. Setelah itu terdakwa melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN selanjutnya ganti posisi nungging lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN hingga keluar sperma dan dikeluarkan dipungung Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO datang lalu membuka pintu kamar dan melihat terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN telanjang kemudian saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO marah dan menyuruh terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN memakai baju dan pulang. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN memakai baju lalu pulang ke rumah.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA, Sp.OG pada tanggal 02 Februari 2022 telah memeriksa Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Robekan pada selaput dara jam 11, 1, 3 akibat trauma benda tumpul.
- Tidak dijumpai ada tanda-tanda kekerasan disekitar alat kelamin luar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO di Desa Singocandi Rt. 07 Rw. 01 Kec. Kota Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk melakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB sewaktu Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 79/TP/2008 tanggal 14 Januari 2008 mengambil uang BRI Link di Bank BRI Unit Jember turut Desa Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus dan pada saat itu uang sudah habis kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH Bin SUPANGAT yang bekerja sebagai Satpam di Bank BRI Unit Jember Kudus mengajak berkenalan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN dan terdakwa minta nomor handphone Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN dengan alasan terdakwa akan membantu kalau mau bertransaksi.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN datang ke Bank BRI Unit Jember Kudus turut Desa Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus kemudian Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam Bank BRI melalui pintu belakang. Kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN "aku suka sama kamu, dek" selanjutnya terdakwa mencium, meraba-raba payudara dan memegang kemaluan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN. Setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN di Gang Mushola dekat rumah Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan kemudian terdakwa menelpon saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN datang kerumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO di Desa Singocandi Rt. 07 Rw. 01 Kec. Kota Kab. Kudus lalu saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO menyuruh terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO pergi membeli makanan. Selanjutnya terdakwa mengobrol dengan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN diruang tamu setelah itu terdakwa memegang payudara dan mencium payudara Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN kemudian terdakwa mengajak Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke kamar atas namun kotor kemudian terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN turun ke bawah. Selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam kamar dirumah saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO kemudian Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN bertanya "mau ngapain mas dikamar?" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah ikut saja, aku sayang kamu dek, ingin hubungan badan sama kamu, jika terjadi apa-apa aku tanggungjawab" dan setelah terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar. Selanjutnya Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN langsung ditidurkan dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa mencium, meraba dan menindih badan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN kemudian terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN hingga telanjang bulat. Setelah itu terdakwa melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN selanjutnya ganti posisi nungging lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN hingga keluar sperma dan dikeluarkan dipunggung Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO datang lalu membuka pintu kamar dan melihat terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN telanjang kemudian saksi WIJAYA KUSUMA Bin PURNOMO marah dan menyuruh terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN memakai baju dan pulang. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHAN memakai baju lalu pulang ke rumah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Korban Retno Sugiarti Binti Sholchan;

- Bawa anak merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, karena sering bertransaksi di Bank BRI Unit Jember;
- Bahwa terdakwa merupakan satpam di di BRI;
- Bahwa anak korban berkenalan dan dimintai nomor Handphone dengan alasan akan membantu jika mau bertransaksi;
- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 17.00 WIB, dan pada Jum'at tanggal 3 September 2021 anak korban dihubungi oleh terdakwa via Whatsapp pada pukul 18.30 WIB kalau uang sudah ada, kemudian keluar rumah dengan alasan mengambil uang di Bank BRI;
- Bahwa setelah sampai di BRI Jember sekira pukul 19.30 WIB anak korban bertemu dengan terdakwa diajak masuk kedalam Bank melalui pintu belakang;
- Bahwa disitulah terdakwa merayu dengan mengatakan "aku suka sama kamu dek" sambil menciumi, meraba-raba payudara dan memegang kemaluan anak korban tetapi tidak sampai melepas baju dengan posisi duduk berhadapan;
- Bahwa setelah itu anak korban pulang jalan kaki dan tasnya dimasuki uang Rp300.000,- oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 6 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB anak korban dijemput diajak keluar oleh terdakwa untuk jalan-jalan dan ngopi, tapi malah diajak ke rumah temannya di Desa Singocandi yaitu rumah milik Wijaya Kusuma;
- Bahwa setelah sampai di rumah teman terdakwa tersebut sekira pukul 19.30 WIB anak korban diajak masuk ke rumah;
- Bahwa teman terdakwa pergi ke luar untuk membeli makanan;
- Bahwa saat setelah itu terdakwa mengajak naik ke atas sambil menarik tangan anak korban;
- Bahwa anak korban memberontak sehingga terdakwa turun tangga dan anak korban juga turun tangga;
- Bahwa setelah di bawah anak korban ditarik masuk ke kamar samping tangga;
- Bahwa di dalam kamar anak korban langsung ditidurkan dengan posisi terlentang dan dicitiumi, diraba kemudian ditindih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju anak korban langsung di lepas hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas banjunya hingga telanjang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu alat kelamin terdakwa dipegang sambil di gesek-gesek dahulu di alat kelamin anak korban kemudian di masukkan ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa kemudian anak korban dibalik dengan posisi tengkurep dan alat kelamin terdakwa di masukkan lewat belakang dimasukkan ke kelamin anak korban lalu di lepas keluar spermanya di punggung anak korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu teman terdakwa (Wijaya Kusuma) datang dan membuka pintu kamar dan melihat anak korban dan terdakwa telanjang;
- Bahwa teman terdakwa marah dan menyuruh untuk ganti baju dan pulang;
- Bahwa anak korban diberi uang sebesar Rp300.000,- oleh terdakwa untuk membeli skin care dan yang kedua uang sebesar Rp500.000,- gunakan untuk perawatan wajah;
- Bahwa situasi rumah teman terdakwa (Wijaya Kusuma) pada saat itu sangat sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa terdakwa saat melakukan hal tersebut dengan merayu dan membujuk anak korban dengan iming-iming akan dinikahi dan terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu anak korban menggunakan baju lengan panjang warna biru gelap motif garis coklat, kerudung warna abu-abu dan yang peristiwa persetubuhan menggunakan celana panjang warna hitam garis putih, baju warna pink, singlet warna hitam, kerudung hitam, celana dalam warna putih dan BH warna putih;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban diketahui oleh Wijaya Kusuma yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa anak korban merasa malu dengan orangtua dan jika bertemu dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Suratni Binti Faozi (Alm);

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi yang mengadakan perbuatan terdakwa kepada pada Polisi pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa anak saksi disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan Satpam bank BRI Unit Jember;
- Bahwa terdakwa merupakan orang dari Desa Kedungwaru Lor Rt 02 Rw 03 Kec. Karanganyar Kab. Demak;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak saksi di setubuhi terdakwa;
- Bahwa saksi hanya di ceritakan oleh anak saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak saksi terdakwa mencabuli dengan cara di pegang-pegang dan di raba bagian tubuhnya, dan yang kedua persetujuan di lakukan dengan cara di ajak main dan di paksa berhubungan badan di rumah teman terdakwa (Wijaya Kusuma);
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 7 September 2021 anak saksi menghampiri saksi yang ada di kamar sambil menangis dan bercerita bahwa anak korban telah di cabuli dan di setubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi setelah mengetahui, menyuruh anak korban menghubungi terdakwa untuk di bicarakan secara kekeluargaan, tapi tidak ada respon yang baik dari terdakwa;
 - Bahwa saksi juga menyuruh anak korban untuk berbicara dengan kakaknya yang bernama Reny Yuliana dan memberitahu tentang masalah yang terjadi kemudian kakaknya berobat dengan anak korban ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dan melapor ke Polres Kudus;
 - Bahwa anak saksi menjadi depresi, takut, sering menangis, trauma, dan sering menyendiri di kamar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Wijaya Kusuma Bin Purnomo;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Desa Singocandi pada hari senin tanggal 6 September 2021 pada malam hari;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 6 september 2021 pukul 19:00 wib terdakwa menelpon saksi untuk menanyakan saksi dirumah atau tidak;
- Bahwa kemudian pukul 19:30 wib terdakwa datang kerumah saksi dan masuk keruang tamu;
- Bahwa setelah itu saksi berinisiatif membelikan makan sajian untuk terdakwa dan anak korban;
- Bahwa sekira pukul 20:00 saksi pulang dan pada saat itu terdakwa dan anak korban tidak ada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi melihat pintu kamar tertutup dan membukanya, saksi melihat terdakwa dan anak korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa dan anak korban memakai baju dan celana, saksi marah menyuruh mereka untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa merayu anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami anak korban setelah disetubuhi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



4. Saksi Goleh Rejo Pranata Bin Sholchan

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari anak korban;
- Bahwa anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak korban sekarang baru lulus sekolah dan akan masuk kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan anak korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dialami anak korban, hanya anak korban cerita

katanya dicabuli sebanyak satu kali dan disetubuhi sebanyak satu kali oleh terdakwa;

- Bahwa katanya dilakukan di rumah teman terdakwa di Desa Singocandi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 saksi sedang bekerja dan pada saat itu anak korban pamit mau main keluar dan setelah itu saksi mengikutinya hingga ke depan gang rumah dan pada saat itu terdakwa menunggu di gang sebelah dekat rumah, sekira pukul 21.30 WIB anak korban di antarkan kembali sampai ke depan rumah;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, saksi mencoba menghubungi terdakwa, dan mengajaknya bertemu untuk menanyakan kejadian tersebut;
 - Bahwa hingga meminta pertanggung jawaban dari pelaku tetapi tidak ada respon yang baik terhadap keluarga saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut adiknya menjadi trauma, takut, menangis, sering menyendiri di kamar dan malu terhadap teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 17.00 WIB anak korban datang di Bank BRI unit Jember untuk mengambil uang;
- Bahwa anak Korban meminta tolong kepada terdakwa cara menukarkan uang receh, karena tidak ada receh sehingga anak korban gagal menukar uang;
- Bahwa kemudian terdakwa menukar nomor WA dengan anak korban dan akan menghubungi jika sudah ada uang receh;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi anak korban, kalau uang receh sudah ada;
- Bahwa kemudian anak korban datang lagi untuk menukar uang dan terdakwa semakin akrab;
- Bahwa oleh karena pakaian anak korban yang Feminim, terdakwa bernafsu anak korban sehingga terdakwa menciumi, meraba dan memegang payudaranya;
- Bahwa terdakwa merayu anak korban dan juga pernah memberikan uang sebanyak Rp 800,000,-;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman terhadap anak korban hanya merayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 3 September 2021 setelah maghrib anak Korban mengambil uang di Bank BRI, sekira pukul 19.30 WIB anak Korban bertemu dengan terdakwa di Bank BRI dan terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam Bank melalui pintu belakang dan disitu terdakwa merayu anak korban dengan berkata "aku suka sama kamu dek" dan menciumi, meraba-raba payudara dan memegang kemaluannya;
- Bahwa setelah itu anak korban pulang jalan kaki dan terdakwa memasukkan uang Rp300.000,- kedalam tasnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 6 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput dan mengajak anak korban keluar jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi Wijaya Kusuma untuk main ke rumahnya yang beralamat di Desa Singocandi Rt 07 Rw 01 Kec. Kota kab. Kudus;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak anak korban masuk ke rumah saksi Wijaya Kusuma;
- Bahwa setelah itu saksi Wijaya Kusuma pergi ke luar untuk membeli makanan;
- Bahwa pada saat saksi Wijaya Kusuma pergi, terdakwa mengajak anak korban naik ke atas sambil menarik tangan anak korban;
- Bahwa di atas terdakwa menciumi tetapi anak korban memberontak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun tangga dan anak korban juga turun tangga;
- Bahwa setelah di bawah terdakwa menarik anak korban masuk ke kamar samping tangga dan di dalam kamar terdakwa langsung menidurkannya dengan posisi terlentang dan terdakwa menciumi, meraba-raba dan menindih tubuh anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri membuka celana dan baju anak korban hingga telanjang bulat dan terdakwa juga buka baju hingga telanjang bulat;
- Bahwa setelah itu saya memasukkan alat kelaminnya dalam kelamin anak korban selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa kemudian melepasnya dan terdakwa meminta anak korban dengan posisi tengkurep sehingga alat kelamin terdakwa dimasukkan lewat belakang masuk Vagina anak korban lalu terdakwa lepas dengan mengeluarkan sperma dipunggung anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Wijaya Kusuma datang dan membuka pintu kamar serta melihat terdakwa dan anak korban dalam keadaan telanjang sehingga saksi Wijaya Kusuma marah dan menyuruh untuk ganti baju dan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi Wijaya Kusuma tidak melihat saat terdakwa menyeyubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban saat itu masih sekolah kelas 3 SMK;
- Bahwa terdakwa sudah punya istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Baju warna pink

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Tenk Top warna hitam.
- 1 (Satu) Celana panjang warna hitam garis putih.
- 1 (Satu) Kerudung warna hitam.
- 1 (Satu) Celana Dalam warna putih.
- 1 (Satu) BH warna putih
- 1 (Satu) Kaos kerah warna putih.
- 1 (Satu) Celana kain panjang warna coklat.
- 1 (Satu) Celana Dalam warna hitam.

baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum tanggal 02 Februari 2022 atas nama RETNO SUGIARTO Binti SHOLCHA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus, menyimpulkan terdapat Robekan pada selaput dara jam 11, 1, 3 akibat trauma benda tumpul dan tidak dijumpai ada tanda-tanda kekerasan disekitar alat kelamin luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 terdakwa berkenalan dengan anak korban di Bank BRI Unit Jember Kudus saling tukar nomor WA;
- Bahwa sehari setelah kenalan terdakwa menghubungi anak korban kalau uang recehnya sudah ada;
- Bahwa setelah itu anak korban datang ke Bank BRI Unit Jember Kudus dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk bank BRI lewat pintu belakang;
- Bahwa setelah didalam terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan suka dan mencintai anak korban, sehingga terdakwa menciumi, meraba dan memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak korban pulang diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2021 terdakwa menghubungi anak korban untuk diajak jalan-jalan dan ngopi dan anak korban mau sehingga terdakwa menjemputnya di gang dekat rumah anak korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jemput anak korban terdakwa menelpon saksi Wijaya Kusuma, kalau terdakwa akan ke rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban ke rumah saksi Wijaya Kusuma di Desa Singocandi, Kabupaten Kudus, dan setelah sampai di rumah saksi Wijaya Kusuma keluar pergi untuk membelikan makan karena menghormati terdakwa sebagai tamu;
- Bahwa oleh karena saksi Wijaya Kusuma sudah pergi, maka terdakwa langsung menarik anak korban ke lantai atas untuk diajak berhubungan namun anak korban membrontak sehingga terdakwa turun dan sampai dibawah terdakwa menarik anak korban masuk ke dalam kamar dekat tangga;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa langsung menidurkan anak korban dilantai dan membuka bajunya samai telanjang begitu juga terdakwa membuka bajunya sendiri sampai telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban selama 10 menit dan melepaskan, karena pindah posisi anak korban disuruh tengkurap (nungging) kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dari belakang sampai keluar air spermnya ditumpahkan dipunggung anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Wijaya Kusuma datang dan membuka pintu kamar, dan melihat terdakwa bersama anak korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa oleh karena itu saksi Wijaya Kusuma marah dan menyuruh terdakwa ganti baju dan pulang;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diantarkan pulang sampai rumahnya;
- Bahwa pada saat itu anak korban masih sekolah kelas 3 (tiga) SMK;
- Bahwa terdakwa sudah punya istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena khilaf dan didasari suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama karena menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja", namun MVT (*Memorie Van Toeliching*) mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 2 September 2021 terdakwa berkenalan dengan anak korban di Bank BRI Unit Jember Kudus saling tukar nomor WA, sehari setelah kenalan terdakwa menghubungi anak korban kalau uang recehnya sudah ada sehingga anak korban datang ke Bank BRI Unit Jember Kudus dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk bank BRI lewat pintu belakang, setelah didalam terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan suka dan mencintai anak korban, sehingga terdakwa menciumi, meraba dan memegang kemaluan anak korban, selanjutnya anak korban pulang diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 6 September 2021 terdakwa menghubungi anak korban untuk diajak jalan-jalan dan ngopi, anak korban mau sehingga terdakwa menjemputnya di gang dekat rumah anak korban, setelah menjemput anak korban terdakwa menelpon saksi Wijaya Kusuma, kalau terdakwa akan ke rumahnya, kemudian terdakwa dan anak korban ke rumah saksi Wijaya Kusuma di Desa Singocandi, Kabupaten Kudus, dan setelah sampai, saksi Wijaya Kusuma keluar pergi untuk membelikan makan karena menghormati terdakwa sebagai tamu, oleh karena saksi Wijaya Kusuma sudah pergi, maka terdakwa langsung menarik anak korban ke lantai atas untuk diajak berhubungan namun anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membrontak sehingga terdakwa turun dan sampai dibawah terdakwa menarik anak korban masuk ke dalam kamar dekat tangga, setelah didalam kamar terdakwa langsung menidurkan anak korban dilantai dan membuka bajunya sampai telanjang begitu juga terdakwa membuka bajunya sendiri sampai telanjang, selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban selama 10 menit dan melepaskan, karena pindah posisi anak korban disuruh tengkurap (nungging) kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dari belakang sampai keluar air spermanya ditumpahkan dipunggung anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memang bermaksud mencintai dan suka serta memberikan sejumlah uang kepada anak korban agar mau melayaninya, karena anak korban sudah jadi pacarnya selama 4 (empat) hari, maka dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diketahui terdakwa telah dilaksanakan dan telah menjadi kenyataan maka dapatlah dikatakan terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri terdakwa sudah terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana ini, hal ini berarti unsur sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan anak korban, terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 2-6 September 2021, kemudian terdakwa mengajak ketemuan di Bank BRI Unit Jember Kudus dengan alasan tukar uangnya sudah ada dan anak korban dirayu kalau terdakwa mencintai dan menyayangi serta memberikan sejumlah uang dan diajak jalan-jalan untuk ngopi namun malah mengajak berhubungan intim di rumah saksi Wijaya Kusuma dengan mengatakan mencintai dan menyayangi serta memberikan sejumlah uang juga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa terdakwa sebelum menyertubuhi anak korban, terlebih dahulu mengatakan mencintai dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi serta sebelumnya memberikan sejumlah uang kepada anak korban, karena ada hubungan pacaran sehingga terjadilah perasaan sayang, sehingga perbuatan terdakwa sedemikian termasuk kategori perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membujuk tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak korban yang pada saat itu berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, maka membujuk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah membujuk terhadap seorang anak, karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk anak adalah merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua ini maka dengan terbuktinya salah satu komponen tersebut, maka dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi. (lihat Drs. P.A.F Lamintang, SH " Delik-delik Khusus Kesusilaan" halaman 129 CV. Mandar Maju Bandung 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (Dading) " Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)" jilid 2 halaman 226-227 Alumni Bandung 1986);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah menjalin hubungan pacaran selama 4 (empat) hari sejak 2 September 2021, kemudian pada bulan pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjemput anak korban diajak jalan-jalan dan ngopi namun malah diajak ke rumah saksi Wijaya Kusuma Di Desa Singocandi, Kudus, dan setelah bertemu saksi Wijaya Kusuma, kemudian saksi Wijaya Kusuma keluar pergi membelikan makan karena Terdakwa dianggap tamu, setelah saksi Wijaya Kusuma pergi terdakwa langsung mengajak anak korban ke lantai dua dengan menariknya namun anak korban membrontak sehingga terdakwa turun ke lantai bawah dan menarik anak korban ke dalam kamar dekat tangga, setelah didalam kamar terdakwa langsung menidurkan anak korban dilantai dan membuka bajungnya sampai telanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga terdakwa membuka bajunya sendiri sampai telanjang, selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban selama 10 menit dan melepaskan, karena pindah posisi anak korban disuruh tengkurap (nungging) kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dari belakang sampai keluar air spermanya ditumpahkan dipunggung anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terlihat kemaluan terdakwa telah masuk kedalam kemaluan anak korban dan hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersetubuh, dan hal ini telah diakui oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) Baju warna pink
- 1 (Satu) Tenk Top warna hitam.
- 1 (Satu) Celana panjang warna hitam garis putih.
- 1 (Satu) Kerudung warna hitam.
- 1 (Satu) Celana Dalam warna putih.
- 1 (Satu) BH warna putih
- 1 (Satu) Kaos kerah warna putih.
- 1 (Satu) Celana kain panjang warna coklat.
- 1 (Satu) Celana Dalam warna hitam.

oleh karena kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSAH bin SUPANGAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Baju warna pink
- 1 (Satu) Tenk Top warna hitam.
- 1 (Satu) Celana panjang warna hitam garis putih.
- 1 (Satu) Kerudung warna hitam.
- 1 (Satu) Celana Dalam warna putih.
- 1 (Satu) BH warna putih

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kaos kerah warna putih.
- 1 (Satu) Celana kain panjang warna coklat.
- 1 (Satu) Celana Dalam warna hitam..

Dikembalikan kepada anak korban Retno Sugiarti Binti Sholchan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H.,M.H., dan Dewantoro, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Asrofi, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ati Ariyanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d

Sumarna, S.H.,M.H.

T.t.d

Dewantoro, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Rudi Hartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Asrofi, S.H.

